

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM PENGUASAAN TANAH TIMBUL OLEH
MASYARAKAT LOKAL DI SEMPADAN SUNGAI
KELURAHAN TEDDAOPU, KECAMATAN TEMPE,
KABUPATEN WAJO**

***THE LEGAL IMPLICATIONS OF LOCAL COMMUNITY
DELTA BER OWNERSHIP IN THE RIVERBANK AREA OF
TEDDAOPU VILLAGE, TEMPE DISTRICT, WAJO REGENCY***



**Oleh
ANDI AYUNDA CAHYA ANITA
NIM. B011191142**

**PEMINATAN HUKUM AGRARIA
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**IMPLIKASI HUKUM PENGUASAAN TANAH TIMBUL OLEH
MASYARAKAT LOKAL DI SEMPADAN SUNGAI
KELURAHAN TEDDAOPU, KECAMATAN TEMPE,
KABUPATEN WAJO**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI AYUNDA CAHYA ANITA
NIM. B011191142**

**PEMINATAN HUKUM AGRARIA
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM PENGUASAAN TANAH TIMBUL OLEH MASYARAKAT
LOKAL DI SEMPADAN SUNGAI KELURAHAN TEDDAOPU, KECAMATAN
TEMPE, KABUPATEN WAJO**

Disusun dan diajukan oleh :


**ANDI AYUNDA CAHYA ANITA
B011191142**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 11 Juli 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Kahar Laha, S.H., M.Hum.
NIP. 196612311990021001


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

IMPLIKASI HUKUM PENGUASAAN TANAH TIMBUL OLEH MASYARAKAT LOKAL DI SEMPADAN SUNGAI KELURAHAN TEDDAOPU, KECAMATAN TEMPE, KABUPATEN WAJO

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI AYUNDA CAHYA ANITA
NIM. B011191142

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal,.....

Menyetujui:
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.

NIP. 196612311990021001



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 198408182010121005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Andi Ayunda Cahya Anita
N I M	: B011191142
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Implikasi Hukum Penguasaan Tanah Timbul Oleh Masyarakat Lokal di Sempadan Sungai Kelurahan Teddaopu, kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Andi Ayunda Cahya Anita

NIM : B011191142

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **IMPLIKASI HUKUM PENGUASAAN TANAH TIMBUL OLEH MASYARAKAT LOKAL DI SEMPADAN SUNGAI KELURAHAN TEDDAOPU, KECAMATAN TEMPE, KABUPATEN WAJO** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Andi Ayunda Cahya Anita
NIM. B011191142

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dengan judul **“IMPLIKASI HUKUM PENGUASAAN TANAH TIMBUL OLEH MASYARAKAT LOKAL DI SEMPADAN SUNGAI KELURAHAN TEDDAOPU, KECAMATAN TEMPE, KABUPATEN WAJO”** untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada beliau dan keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya, Aamiin.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya bimbingan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prof. Subehan S.Si., M.PharmSc., Ph.D., Apt. Selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Farida Patittingi,

- S.H., M.Hum. Selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
 3. Orang tua terbaik Bapak Andi Takko B., S.E. dan Ibu Andi Sry Jumaini, S.H., M.Kn. yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan semangat dan nasihat kepada penulis menimba ilmu dan meraih gelar sarjana;
 4. Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. dan Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. Selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya, membimbing, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
 5. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. dan Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. Selaku tim penguji yang memberikan masukan dan kritik yang membangun kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik;
 6. Adik dari penulis yang sangat disayangi Andi Harisa Nurul B.;

7. Kepala Kantor Pertanahan Wajo dan jajarannya yang telah bersedia untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Makassar dan jajarannya yang telah bersedia untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi;
9. Kepala Balai Besar Sungai Jeneberang dan jajarannya yang telah bersedia untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi;
10. Lurah Teddaopu dan jajarannya yang telah bersedia untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi;
11. Masyarakat Kelurahan Teddaopu yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya membahas terkait penelitian skripsi penulis;
12. Sahabat “1234” yang amat penulis sayangi yakni Caca, Dika dan Dinda karena telah memberikan semangat, motivasi, serta selalu ada dalam keadaan suka dan duka;
13. Sahabat saya, Thalia Angelica yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi;
14. Sahabat “Pajokka” yang telah kebersamai yakni Anto, Nade, Jeje, Mars, Rival, Tase, Theri dan Claire;
15. Sahabat “Perdata Pride” yakni Nuram, Stella dan Fiska yang selalu memberikan motivasi dalam menyusun skripsi;
16. Sahabat “Sarjana Hukum” yang telah kebersamai, yaitu Nuram, Fiska, Roslina, Nuzul, Dzakwan, Ary, Fikran, Alam, Ucup, Zul dan Daffa;

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat penulis tuliskan. Semoga kebaikan senantiasa dibalas oleh Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon masukan dan saran dari berbagai pihak agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

ABSTRAK

ANDI AYUNDA CAHYA ANITA (B011191150) dengan judul *“Implikasi Hukum Penguasaan Tanah Timbul oleh Masyarakat Lokal di Sempadan Sungai Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo”*. Dibimbing oleh **Kahar Lahae** sebagai Pembimbing Utama dan **Muhammad Ilham Arisaputra** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukum dan dampak penguasaan atas tanah timbul di Sempadan Sungai Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Penelitian yang dilakukan merupakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian lapangan dan penelitian studi kepustakaan. Penelitian lapangan diperoleh melalui wawancara dan pembuatan kusioner penelitian, sedangkan penelitian studi kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah dan sumber tertulis lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penguasaan atas tanah timbul di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saat ini masih berdasarkan adat/kebiasaan masyarakat setempat. Ini terbukti dengan kurangnya masyarakat yang memiliki izin langsung dari otoritas pemerintah yang berwenang, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten wajo dan Balai Besar Wilayah Sungai. Meskipun secara formal, langkah-langkah untuk memperoleh hak atas tanah timbul seharusnya sama dengan permohonan hak atas tanah negara pada umumnya sesuai dengan ketentuan hukum yuridis formal, namun untuk tanah timbul di sempadan sungai, perlu mempertimbangkan peraturan yang terkait dengan penguasaan tanah di daerah sempadan sungai serta rencana tata ruang wilayah. Sampai saat ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo belum melakukan inventarisasi atas tanah timbul, di sisi lain, masyarakat yang menguasai tanah timbul belum melaporkan tanah yang dikuasainya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat setempat belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum terkait penguasaan tanah timbul di Kelurahan Teddaopu belum berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: Kabupaten Wajo; Penguasaan Tanah; Tanah Timbul.

ABSTRACT

ANDI AYUNDA CAHYA ANITA (B011191150) with the title **"The Legal Implications Of Local Community Deltaber Ownership In The Riverbank Area Of Teddaopu Village, Tempe District, Wajo Regency"**. Supervised by **Kahar Lahae** as the main supervisor and **Muhammad Ilham Arisaputra** as the assistant supervisor.

This research aims to investigate and analyze the legal status and the impact of ownership of deltaber land in the Riverbank Area of Teddaopu Village, Tempe District, Wajo Regency.

The research conducted is of an empirical nature. Data collection techniques utilized include field research and literature review. Field research was obtained through interviews and the creation of research questionnaires, while literature review research was obtained from legislative regulations, scholarly articles, and other written sources.

The results of this study indicate that the system of land ownership over deltaber land in Teddaopu Village, Tempe District, Wajo Regency, is currently based on local customs/traditions. This is evidenced by the lack of individuals who have direct permission from the competent government authorities, namely the Wajo District Land Office and the River Basin Agency. Although formally, the steps to obtain rights over reclaimed land should be the same as applying for rights over state land in general in accordance with formal legal provisions, yet for reclaimed land along riverbanks, it is necessary to consider regulations related to land ownership in riverbank areas and spatial planning. To date, the Wajo District Land Office has not conducted an inventory of reclaimed land; furthermore, the community members who control reclaimed land have not reported the land they possess. This indicates that both the government and the local community have not fully complied with the applicable laws and regulations. Therefore, law enforcement regarding reclaimed land ownership in Teddaopu Village has not been optimal.

Keyword: Deltaber land; Land Ownership; Wajo Regency.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Orisinalitas/Keaslian penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tanah Timbul	16
B. Pengaturan Penguasaan Tanah Timbul.....	18
C. Tanah Negara.....	21
D. Sempadan Sungai.....	23
E. Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Populasi dan Sampel Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Status Hukum Penguasaan atas Tanah Timbul di Sempadan Sungai di Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.....	36
C. Implikasi Hukum atas Penguasaan Tanah Timbul di Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo....	55
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel I Penguasaan Tanah Timbul Oleh Masyarakat Kel Teddaopu..... 39

Tabel II Penguasaan Tanah Timbul Oleh Masyarakat Kel Teddaopu..... 41

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan, dan merupakan pondasi utama dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Tanah dikehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Tanah mempunyai berbagai macam arti dalam kehidupan kita sehari-hari, oleh karena itu dalam penggunaannya maka perlu adanya batasan untuk mengetahui dalam arti apa istilah tanah itu digunakan. Tanah merupakan tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia selain sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan sehingga pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia.¹

Di negara Indonesia secara yuridis, masalah tanah sebagai permukaan bumi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 memuat aturan bahwa: “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

¹ Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 55.

Pasal tersebut menerangkan bahwa “dikuasai oleh negara” memiliki makna penguasaan oleh negara yang bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penguasaan tanah oleh negara penting sebab tanah merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat, sehingga perlu dicegah penguasaan tanah oleh kelompok tertentu yang dapat menimbulkan penyalahgunaan penguasaan. Negara sebagai pemegang kuasa (Hak Menguasai Negara), berwenang untuk mengatur, mengelola, mengurus dan mengawasi guna memastikan bahwa sumber daya agraria dapat mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, memastikan hak perseorangan dan badan hukum, serta memastikan hak ulayat masyarakat.

Keperluan akan penguasaan atas tanah (lahan) semakin meningkat seiring dengan peningkatan penduduk yang semakin tinggi. Permintaan akan lahan tidak seimbang dengan kawasan lahan atau tanah yang tersedia, sehingga persediaan lahan atau tanah semakin kecil. Berkurangnya lahan akibat kebutuhan atas tanah yang setiap tahunnya meningkat memicu masyarakat untuk membuka lahan-lahan baru, termasuk di daerah pesisir.

Masyarakat menemukan alternatif lain untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan menjadikan tanah timbul sebagai lahan untuk mereka miliki. Dari banyaknya konflik pertanahan yang

muncul akibat ledakan penduduk, salah satunya ialah terkait konflik tanah timbul. Inilah yang menjadi pemicu konflik di masyarakat dikarenakan banyaknya tanah timbul di Indonesia yang status kepemilikannya tidak jelas, baik antara penduduk setempat maupun antara penduduk dengan aparat pemerintah.

Menurut Urip Santoso terkait Tanah Timbul (*aanslibbing*) bahwa:

“Lidah tanah (*aanslibbing*) adalah tanah yang timbul atau muncul karena berbeloknya arus sungai atau tanah yang timbul di tepi sungai. Tanah ini berasal dari endapan lumpur yang makin lama meninggi dan mengeras, dimana timbulnya tanah ini terjadi secara ilmiah bukan karena kesengajaan dari seseorang atau pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut”.²

Secara yuridis, pengertian tanah timbul tertuang dalam dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menentukan bahwa: "Tanah yang berasal dari tanah timbul di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara."

Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 tahun 2016 Pasal 15 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa tanah timbul merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang meliputi pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau. Tanah timbul dengan luasan paling

² Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm. 54.

luas 100 m² (seratus meter persegi) merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud. Terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) dapat diberikan Hak Atas Tanah dengan ketentuan:

- a) Peguasaan dan pemilikan tanah timbul harus mendapat rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- b) Penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dengan rencana tata ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam Surat Edaran Menteri Agraria/BPN Nomor 410-1293 tanggal 9 Mei 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Terdapat 6 poin, diantaranya yang terkait dengan hal ini adalah pada poin ke-3, menentukan bahwa:

"Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku".

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah memuat aturan bahwa:

"Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara merupakan seluruh bidang Tanah di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain”.

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah memuat aturan terkait tanah timbul bahwa:

“Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah;
- b. Tanah reklamasi;
- c. Tanah timbul;
- d. Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak;
- e. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;
- f. Tanah Telantar;
- g. Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan;
- h. Tanah hak yang berakhir jangka waktunya karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang; dan
- i. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara.”

A. Ridwan Halim mengemukakan pendapat terkait Tanah negara yakni:

“Tanah negara terbagi menjadi dua jenis yakni:

1. Tanah Negara Bebas adalah tanah negara yang langsung dibawah penguasaan negara dan diatas tanah tersebut tidak ada satupun hak yang dipunyai oleh pihak lain selain negara.
2. Tanah negara tidak bebas adalah tanah negara yang sudah ditumpangi oleh suatu hak oleh pihak lain”.³

Tanah negara bebas adalah tanah negara yang belum pernah ada hak di atasnya. Dengan kata lain, tanah negara bebas adalah

³ A.Ridwan Halim, 1988, *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 96.

tanah yang belum memiliki status. Sementara itu, tanah negara tidak bebas, adalah tanah negara yang pernah ada hak di atasnya.

Berdasarkan uraian di atas, Tanah timbul merupakan tanah yang berasal dari proses sedimentasi atau endapan di sempadan sungai atau tepi pantai. Hasil tanah yang berasal dari lumpur ini kemudian mengeras sehingga menjadi tanah baru. Dimana timbulnya tanah ini terjadi secara ilmiah bukan karena kesengajaan dari seseorang atau pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut. Tanah yang baru ini belum pernah memiliki suatu hak atas tanah, sehingga secara otomatis dikuasai langsung oleh negara atau termasuk tanah negara bebas. Selanjutnya penguasaan, pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum, penguasaan dan pemilikan tanah timbul yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia masih mengikuti hukum kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Namun bentuk penguasaan dan kepemilikan yang bersifat nyata semacam ini dihadapkan dengan ketentuan hukum secara yuridis formal, yang dimana tanah timbul merupakan tanah negara, sehingga setiap orang yang akan menguasai tanah timbul haruslah menaati aturan dan memperoleh izin terlebih dahulu dari negara. Dengan adanya aturan-aturan tersebut dapat dilihat adanya batasan terhadap

kebebasan masyarakat dalam menguasai dan memanfaatkan tanah timbul secara langsung. Dimana penguasaannya dibatasi oleh hak menguasai oleh negara, sedangkan pemanfaatannya dibatasi oleh kewenangan negara yang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut. Sehingga dengan dasar gagasan ini, dapat dipahami bahwa setiap warga negara Republik Indonesia dalam menguasai dan memanfaatkan tanah diharuskan berdasar kepada aturan hukum yang berlaku sebagai landasan yuridis, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum. Namun, mengenai aturan penguasaan dan kepemilikan atas bidang-bidang tanah timbul di kawasan yang sedang berkembang ini tidak diatur secara eksplisit, hal ini kemudian menimbulkan masalah tersendiri dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, pada praktiknya terdapat tanah timbul yang dikuasai langsung oleh masyarakat tanpa adanya kesepakatan dan izin dari pihak manapun tidak pula memperhatikan kepentingan pemanfaatan dan kepentingan lingkungan hidup di Sempadan sungai. Dalam hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian kali ini Penulis menganalisis tanah timbul di Masyarakat Kelurahan Teddaopu, Teddaopu merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,

Sulawesi Selatan, Indonesia. Kelurahan teddaopu dialiri Sungai yang tersebar di seluruh Kecamatan dengan panjang secara keseluruhan sekitar 75 km dengan lebar 3-5 m dan kedalaman 1-4 m. Keadaan sungai saat ini umumnya mengalami sedimentasi dan penurunan debit air dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.⁴ Fenomena seperti ini kemudian berpotensi membentuk lahan-lahan baru di sepanjang sempadan sungai seperti tanah timbul.

Tanah-tanah tersebut terbentuk dari pengikisan tanah yang terbawa oleh air hujan sehingga membentuk sebuah sungai besar, dimana tanah yang dihasilkan akan terendapkan sebagian di sepanjang sungai, dalam hal ini terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu yang sangat lama dan terkadang membuat arus sungai menjadi terganggu. Sempadan sungai itu sendiri harus dilindungi. Penggunaan lahan di sekitar sempadan sungai cenderung tidak terkontrol, yang menyebabkan penyebaran bangunan tidak teratur di sepanjang aliran sungai. Tanah-tanah yang timbul dan membentuk tanah baru ini kemudian disebut dengan tanah timbul.

Di kawasan Kelurahan Teddaopu, tanah timbul dibangun sebuah tempat tinggal dan sebagian dikelola menjadi lahan pertanian dan pemukiman, yang berpotensi memberikan dampak

⁴ Wawancara dengan Muhammad Ilham, Lurah Teddaopu, Pada tanggal 8 Januari 2024

bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang lahannya berbatasan langsung dengan sempadan sungai. Pengelolaan lahan secara turun-temurun seperti ini secara tidak langsung dapat menimbulkan penguasaan kepemilikan dengan tanah timbul. Munculnya tanah timbul di sempadan sungai mengakibatkan terjadinya saling klaim kepemilikan tanah oleh masyarakat lokal. Ketidakjelasan kepemilikan atas tanah timbul ini disebabkan karena sebagian masyarakat yang menguasai tanah tersebut tidak mempunyai dasar hukum berupa sertifikat karena tidak terdaftar sehingga penguasaannya kurang memiliki kepastian dan perlindungan hukum.

Fenomena yang Penulis temukan di lapangan menunjukkan bahwa penduduk yang memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul cenderung mengklaim kepemilikan dan penguasaan terhadap area tersebut. Masyarakat setempat memandang bahwa tanah timbul dapat dimiliki sebagai pewaris, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa tanah timbul secara otomatis menjadi hak kepemilikan yang dapat diwariskan secara turun-temurun.

Masyarakat di Kelurahan Teddaopu yang berbatasan langsung dengan sempadan sungai menguasai tanah timbul tersebut secara fisik, namun belum memperoleh penguasaan secara yuridis.

Keadaan ini menyebabkan ketidakjelasan dalam status kepemilikan tanah timbul, terutama terkait dengan seberapa luasnya tanah yang dimiliki oleh warga di sekitar sempadan sungai. Permasalahan hak atas tanah, terutama yang terkait dengan tanah timbul, menjadi sangat krusial karena berhubungan dengan kepastian hukum. Dengan menjamin kepastian hak atas tanah timbul, diharapkan dapat mencegah timbulnya ketidakstabilan sosial dan praktik-praktik ilegal, sehingga menciptakan kondisi yang mendukung kelangsungan pembangunan di berbagai sektor, khususnya dalam bidang pertanahan.

Peraturan terkait dengan kepemilikan tanah timbul belum diatur secara eksplisit sehingga akan timbul beberapa permasalahan hukum yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah timbul. Kekhawatiran terhadap aturan hukum muncul sebagai akibat dari tindakan ilegal yang mencakup pelanggaran penguasaan atas tanah timbul dan adanya peluang bagi masyarakat dimasa akan datang untuk mengambil kesempatan tersebut. Dengan adanya kepastian hukum mengenai penguasaan atas tanah timbul ini diharapkan dapat mengurangi ataupun mencegah terjadinya keresahan sosial dan masalah jangka panjang yang mungkin saja terjadi dikemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas, seiring dengan nilai ekonomi dan potensi tanah semakin meningkat serta menguntungkan. Maka

tanah timbul dijadikan salah satu objek untuk menjadikan tanah timbul sebagai tanah yang dimilikinya secara otomatis demi mendapatkan bidang tanah serta melakukan penimbunan secara sengaja guna memperluas lahan tersebut, melihat potensi lahan tanah timbul ini menjanjikan, masyarakat kemudian berbondong-bondong untuk menguasai tanah timbul tersebut. Mengenai aturan penguasaan dan kepemilikan atas bidang-bidang tanah timbul di kawasan yang sedang berkembang ini tidak diatur secara eksplisit, hal ini kemudian menimbulkan masalah tersendiri dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum. Oleh karena itu, maka diajukanlah penelitian dengan judul skripsi **“Implikasi Hukum Penguasaan Tanah Timbul oleh Masyarakat Lokal di Sempadan Sungai Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status hukum penguasaan atas tanah timbul di sempadan sungai di Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana implikasi hukum atas penguasaan tanah timbul di Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status hukum penguasaan atas tanah timbul di sempadan sungai di Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum atas penguasaan tanah timbul di Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang nyata secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

1. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kegunaan dan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum agraria, terkhusus pada masalah tanah timbul.

b) Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Hukum Penguasaan Terhadap Tanah Timbul.

2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi secara jelas terhadap pihak yang terkait.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan tinjauan hukum dalam mengambil sebuah kebijakan hukum, khususnya terkait masalah tanah timbul.

E. Orisinalitas/Keaslian penelitian

Untuk menghindari adanya sikap *plagiat* (Penjiplakan) dalam penelitian ini, maka Penulis akan memaparkan penelitian yang pernah ada sebelumnya antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Annas Budi pada tahun 2019 dengan judul "*Tinjauan sosial dan yuridis syari' Islam terhadap pemanfaatan tanah timbul milik negara di sungai progo kecamatan srandakan kabupaten bantul Yogyakarta*". Penelitian yang dilakukan oleh Annas memfokuskan terhadap Kesejahteraan sosial dan ekonomi petani dipengaruhi oleh bagaimana mereka memanfaatkan tanah timbul, karena tanah timbul selalu berubah baik dari segi luas maupun lokasi. Petani belum mengetahui beberapa regulasi yang ada sehingga dalam pembagian lahan mereka masih menggunakan landasan "siapa cepat dia dapat". Dalam hukum Islam diperbolehkan dalam pemanfaatan tanah timbul namun tetap memperhatikan batasan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Skripsi ini memiliki perbedaan secara substansi dengan penelitian yang akan disajikan oleh Penulis yaitu lebih menekankan kepada kesejahteraan sosial dan ekonomi petani dalam memanfaatkan tanah timbul ditinjau dari Hukum Syar'i Islam. Sedangkan pada penelitian yang akan dikaji oleh Penulis fokus terhadap implikasi hukum penguasaan tanah timbul oleh masyarakat lokal di kelurahan teddaopu, kecamatan tempe, kabupaten wajo.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Pertiwi pada tahun 2022 dengan judul "*Strategi Penghidupan Rumah Tangga Petani Tanah Timbul Terdampak Pertambangan Pasir Di Muara Sungai Progo*". Penelitian memfokuskan terhadap Masyarakat di daerah muara Sungai Progo terus mengalami perubahan fisik lahan akibat sedimentasi. Sedimentasi membentuk blok sedimen 'tanah timbul' yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan budidaya pertanian. Secara bersamaan tanah timbul memiliki potensi bahan galian golongan C berupa pasir mendorong adanya aktivitas pertambangan pasir eksploitatif. Maka dalam kondisi ini terdapat golongan masyarakat petani yang kehilangan lahan dan masyarakat yang masih menguasai lahan pertaniannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terhadap kondisi asset penghidupan rumah tangga petani penguasa dan eks penguasa tanah timbul. Perbedaan yang mencolok yaitu pada aset alamiah berupa kepenguasaan lahan tanah timbul. Hal tersebut

mempengaruhi sumber mata pencaharian petani sebagai kerentanan yang timbul akibat aktivitas pertambangan pasir di muara Sungai Progo. Petani menanggapi dengan melakukan respons jangka pendek yaitu konsumsi dan produksi. Respons jangka pendek tersebut mempengaruhi pilihan strategi penghidupan jangka panjang yang dilakukan oleh rumah tangga, yang terdiri dari dua strategi utama yaitu survival dan konsolidasi. Kedua strategi utama ini dibagi menjadi sub-strategi yang terdiri dari kombinasi intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, migrasi internasional, migrasi sirkular, commuting, investasi, adaptasi, okupasi real, dan pemanfaatan kompensasi bergantung dari akses rumah tangga terhadap aset dan kapabilitas dalam menghadapi kerentanan.

Skripsi ini memiliki perbedaan secara substansi dengan penelitian yang akan disajikan oleh Penulis yaitu lebih menekankan kepada kondisi asset penghidupan rumah tangga petani penguasa dan eks penguasa tanah timbul dengan menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan pada penelitian Penulis fokus terhadap implikasi hukum penguasaan tanah timbul oleh masyarakat lokal di kelurahan teddaopu, kecamatan tempe, kabupaten wajo dengan menggunakan metode penelitian yakni metode penelitian secara empiris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanah Timbul

Tanah timbul dalam hukum agraria diartikan sebagai tanah yang timbul secara alamiah yang dikuasai langsung oleh negara. Contohnya delta, tanah pantai, tepi danau/situ, dan tanah timbul lainnya. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam bahasa Inggris, tanah timbul disebut sebagai *deltaber* atau *channelbar*; dalam bahasa Belanda disebut *aanslibbing*; dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tanah timbul.

Menurut Urip Santoso bahwa tanah timbul adalah tanah yang timbul atau muncul karena berbeloknya arus sungai atau tanah yang timbul di tepi sungai. Tanah ini berasal dari endapan lumpur yang makin lama meninggi dan mengeras, dimana timbulnya tanah ini terjadi secara alami bukan karena kesengajaan dari seseorang atau pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut.⁵

Eliza Rafida Hanum berpendapat bahwa tanah timbul adalah daratan baru yang berbentuk dengan cara alami dari

⁵ Urip Santoso, *Loc.Cit.*

endapan Sungai atau Pantai di sekitar muara.⁶ Pengendapan di tepi sungai maupun laut menyebabkan bertambahnya tanah. Pertambahan tanah yang ada di tepi sungai maupun laut belum mendapatkan aturan yang menjamin kepastiannya. Hal ini terkait dengan pemakaian maupun kepemilikan dari tanah tersebut.

Dari beberapa pengertian terkait tanah timbul dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah timbul merupakan tanah di tepi sungai, danau maupun pantai yang selalu mendapatkan penambahan tanah atau timbul, tanah baru yang disebabkan perubahan secara alami, yang semula tidak ada menjadi ada. Hal tersebut disebabkan oleh adanya endapan lumpur yang berkepanjangan dan berlangsung lama.

Pembentukan tanah timbul terjadi di sungai, danau, dan pesisir pantai terjadi secara alami dalam jangka waktu yang lama, membutuhkan waktu beberapa tahun atau bahkan ratusan tahun untuk hasil yang konstan. Semakin meningkatnya aktivitas manusia di pesisir pantai akan mempercepat pembentukan tanah timbul.

⁶ Eliza Rafida Hanum, "Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo", Jurnal Politik Indonesia, Volume 2 Nomor 1 2017, hlm. 136.

B. Pengaturan Penguasaan Tanah Timbul

Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat didasarkan pada hukum adat atau hukum kebiasaan yang mereka sudah lakukan secara turun-temurun. Aminuddin Salle berpendapat bahwa dalam sistem hukum adat apabila terdapat tanah timbul yang tidak terlalu luas maka menjadi hak milik bagi pemilik tanah yang berbatasan.⁷

Effendi Perangin juga berpendapat bahwa atas dasar ketentuan hukum adat, hak milik dapat terjadi karena proses pertumbuhan tanah di tepi sungai dan di pinggir laut. Pertumbuhan tanah ini menciptakan tanah baru yang disebut "lidah tanah". Lidah tanah ini biasanya menjadi milik yang punya tanah yang berbatasan. Dengan demikian, maka terjadilah hak milik atas terjadinya hak milik atas tanah pertumbuhan itu.⁸

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dalam hal ini hukum adat menganggap adanya penguasaan secara otomatis terhadap tanah timbul yang berbatasan dengan lahan miliknya. Terjadinya hak milik tanah menurut ketentuan hukum adat juga diakomodir dalam Pasal 22 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

⁷ Aminuddin Salle, 2010, *Bahan Ajaran Hukum Agraria*, Makassar, AS Publishing, hlm. 112.

⁸ Effendi Perangin, 1991, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 242.

Namun sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur terkait pelaksanaan hak milik menurut hukum adat. Akibatnya, peraturan-peraturan tersebut belum secara jelas mengatur syarat-syarat kepemilikan tanah timbul dari hukum adat, sehingga belum dapat diterapkan pada kepemilikan tanah timbul itu sendiri. Hukum adat dapat diakui eksistensinya apabila dalam lingkungan masyarakat tersebut masih terdapat komponen masyarakat adat yang meliputi: Kepala Adat, Lembaga Adat dan Pelaksana Hukum Adat.

Menurut peraturan perundang-undangan terkait tanah timbul, tanah timbul adalah tanah negara yang belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Oleh sebab itu, dalam hal ini negara memiliki penguasaan secara langsung terhadap tanah timbul. Namun, hingga saat ini belum ada yang mengatur secara tegas mengenai tanah timbul yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Suhanan Yosua memberikan pendapat bahwa:

"Penguasaan tanah timbul terhadap tanah timbul sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), tanah timbul merupakan tanah negara. Namun, tanah timbul tersebut belum diberikan haknya oleh negara. Tanah timbul merupakan tanah negara yang bebas karena belum memiliki status hak atas tanah. Pengaturan terhadap tanah timbul secara yuridis diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) junto Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria junto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961, maupun peraturan

lainnya. Namun, Undang-undang yang dimaksud diatas tidak mengatur secara tegas tentang tanah negara yang bebas (tanah timbul), tetapi peraturan tentang tanah negara tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah negara."⁹

Dalam pengaturannya, tanah timbul hanya sebatas diatur secara umum berdasarkan beberapa peraturan yang telah diatur. Pengaturan mengenai tanah timbul tidak dijelaskan secara eksplisit (secara tegas) dalam UUPA, namun secara implisit (tidak tegas) sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyatakan atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara.

Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, memuat aturan bahwa: "Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara."

Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah memuat aturan bahwa tanah timbul merupakan tanah negara.

⁹ Suhanan Yosua, *Op.Cit*, hlm. 53-55.

Surat edaran menteri Agraria/BPN nomor 410-1293 tanggal 9 Mei 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Terdapat 6 poin, diantaranya yang terkait dengan hal ini adalah: Pada poin ke-3, mengatur: "Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara".

C. Tanah Negara

Tanah negara yang dikemukakan oleh A. Ridwan Halim terbagi menjadi dua jenis yakni:

1. Tanah Negara Bebas adalah tanah negara yang langsung dibawah penguasaan negara dan diatas tanah tersebut tidak ada satupun hak yang dipunyai oleh pihak lain selain negara.
2. Tanah negara tidak bebas adalah tanah negara yang sudah ditumpangangi oleh suatu hak oleh pihak lain¹⁰

Tanah negara bebas adalah tanah negara yang belum pernah ada hak di atasnya. Dengan kata lain, tanah negara bebas adalah tanah yang belum memiliki status. Sementara itu, tanah negara tidak bebas, adalah tanah negara yang pernah ada hak di atasnya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah memuat aturan bahwa:

"Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara merupakan seluruh bidang Tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain".

¹⁰ A.Ridwan Halim, *Loc.Cit.*

Tanah negara bukanlah tanah “milik” negara yang mencerminkan adanya hubungan hukum antara negara dan tanah yang bersangkutan bersifat privat, namun merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dengan hubungan hukum yang bersifat publik.¹¹

Hak menguasai dari negara hanya sebatas mengatur, mengurus dan menguasai tanah bukan memiliki. Sejalan dengan hal tersebut Julius Sembiring mempertegas bahwa Penguasaan oleh Negara tersebut tidaklah dalam arti memiliki (*eigensdaad*), karena apabila hak penguasaan negara diartikan sebagai *eigensdaad* maka tidak akan ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak menguasai tersebut, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹²

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa ruang lingkup tanah negara yaitu:

- a. Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah;
- b. Tanah reklamasi;
- c. Tanah timbul;
- d. Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak;
- e. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;
- f. Tanah Telantar;
- g. Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan;

¹¹ Julius Sembiring, 2018, *Pengertian, Pengaturan dan Permasalahan Tanah Negara*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 22.

¹² Julius Sembiring, “Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Agraria”, *Jurnal Bhumi*, Volume 2 Nomor 2 2016, hlm. 121.

- h. Tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang; dan
- i. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara.

D. Sempadan Sungai

Dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang sungai mengatur bahwa:


“Sempadan sungai adalah ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul”.

Dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai mengatur bahwa:

1. Pasal 11, Garis sempadan sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
2. Pasal 12, Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf di ditentukan paling 5 sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Berikut adalah contoh gambar yang menunjukkan garis sempadan sungai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang sungai:

- a. Garis sempadan sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.



Sumber: <https://aps.aucegypt.edu/en/articles/969/the-egyptian-water-dilemma-navigating-through-a-thirsty-future>

- b. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d ditentukan paling 5 sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.



Sumber: <https://aps.aucegypt.edu/en/articles/969/the-egyptian-water-dilemma-navigating-through-a-thirsty-future>

Sempadan sungai merupakan ruang di kiri dan kanan palung sungai yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian sungai dan lingkungan sekitarnya. Fungsi utama sempadan sungai meliputi;

- a. Melindungi sungai dari pencemaran dan kerusakan: Sempadan sungai menyediakan ruang bagi vegetasi alami untuk tumbuh dan menyerap polutan, mencegah erosi tanah, serta menjaga sungai dari kerusakan fisik.

- b. Mencegah banjir: Sempadan sungai bertindak sebagai ruang penahan air saat hujan deras, membantu memperlambat aliran air, dan memberikan waktu bagi masyarakat untuk bersiap siaga jika terjadi banjir.¹³

E. Penguasaan dan Pemilikan Tanah

1. Penguasaan tanah

Hak penguasaan atas tanah adalah didalamnya terdapat wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki.¹⁴ Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang di sebut hak-hak penguasaan atas tanah.¹⁵

Menurut Urip Santoso bahwa pengertian “penguasaan” dapat di pakai dalam arti fisik juga dalam arti yuridis, juga beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang di landasi hak, yang di lindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki,

¹³<https://aps.aucegypt.edu/en/articles/969/the-egyptian-water-dilemma-navigating-through-a-thirsty-future>, diakses pada 28 Juni 2024.

¹⁴ Budi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia tentang Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 22.

¹⁵ Ilham M Septiady, 2017, “Kajian Tentang Penguasaan Tanah dan Wilayah Pesisir”, *Jurnal Teknologi*, Volume 16 Nomor 1, hlm.2.

misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak di serahkan kepada pihak lain. Ada penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain.¹⁶

Menurut Boedi Harsono dalam hubungannya dengan hak penguasaan atas tanah menyatakan bahwa penguasaan yuridis di landasi hak yang di lindungi dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Walaupun dalam penguasaan secara yuridis memberi wewenang untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik.¹⁷

2. Pemilikan Tanah

Dalam penjelasan unsur-unsur pemilikan atas tanah, maka hak kepemilikan atas tanah merupakan hak terpenting yang dapat dimiliki oleh warga negara atas sebidang tanah. Hak ini memberikan kesempatan kepada pemegang haknya untuk mengusahakan tanahnya demi kesejahteraannya, akan tetapi penguasaan kepemilikan atas tanah ini tidak boleh bertentangan terhadap ketentuan Perundang-undangan.¹⁸

¹⁶ Urip Santoso, *Op.Cit*, hlm. 74.

¹⁷ Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.

¹⁸ <http://e-joernal.uajy.ac.id/361/3/2MIH0144.pdf>, diakses pada 19 Agustus 2023.

Dalam hukum tanah nasional, diterapkan hierarki penguasaan atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu:

a. Hak Bangsa Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria, Hak bangsa Indonesia adalah hak dari bangsa Indonesia atas seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang berada di wilayah Republik Indonesia. Hak bangsa mengandung unsur kepunyaan dan unsur kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang dipunyainya. Hak bangsa atas tanah bersama bukanlah hak kepemilikan dalam arti yuridis, atas tanah dan tugas kewenangan untuk mengatur di limpahkan kepada Negara.¹⁹

b. Hak Menguasai Negara

Hak menguasai negara dari pemberian kuasa dari bangsa Indonesia kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia (Badan penguasa berdasarkan ketentuan dari Pasal 33 ayat (3) Undang -

¹⁹ Dyara Radhite Oryza Fea, 2018, *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, Legality, Yogyakarta, hlm. 15.

undang Dasar 1945 dan kemudian dijabarkan secara lebih lanjut di dalam Pasal 2 UUPA. Subjek dari hak menguasai Negara adalah Negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Hak ini meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia. Baik tanah yang tidak atau belum dihaki maupun yang sudah dengan hak-hak perseorangan.²⁰

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak menguasai Negara yang berbunyi bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengenai hak menguasai negara, menurut Notonagoro dalam bukunya menetapkan tiga macam bentuk hubungan antara negara dengan bumi, air, dan ruang angkasa yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Negara sebagai subjek, diberi kedudukan tidak sebagai perseorangan namun sebagai Negara. Dalam hal ini negara tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan individual atau perseorangan.
- b. Negara sebagai subjek, yang dipersamakan dengan perseorangan sehingga hubungan antara bumi, air, dan

²⁰ *Ibid*, hlm. 18.

²¹ Notonagoro, 2009, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, PT. Raja Grafindo Perseda, Jakarta, hlm. 55.

kekayaan alam dan lain sebagainya itu sama dengan hak individual atau perseorangan atas tanah.

- c. Hubungan antara negara langsung dengan bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan lain sebagainya merupakan bukan sebagai subjek individual atau perseorangan dan juga tidak dalam kedudukan sebagai negara yang memiliki, namun sebagai negara yang menjadi personifikasi dari seluruh rakyat, sehingga dalam konsep ini negara tidak lepas dari rakyat. Negara hanya sebagai pendiri dan pendukung kesatuan rakyat.